



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M U A R A E N I M

Jln. Sultan Machmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslukabupatenmuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 9 September 2025

Nomor : 036/PM.00.02/K-SS-04/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan

Kepada :

Yth. Kepala Desa Kepur

Kecamatan Muara Enim

di-

Tempat

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dan meminimalisir persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih yang menjadi persoalan krusial dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim, serta melaksanakan tugas pencegahan untuk menjaga hak pilih di Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Muara Enim akan mengadakan koordinasi dan permohonan data Kepada Kepala Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berupa data:

1. Pemilih yang meninggal dunia
2. Pemilih beralih status menjadi TNI/POLRI
3. Pemilih pindah domisili (keluar atau masuk)
4. Pensiunan TNI dan POLRI
5. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun/ belum berusia 17 tahun tetapi sudah

Menikah Terhitung Tanggal 28 November 2024 – Hingga Sekarang (Pasca Penetapan DPT Pemilihan Tahun 2024).

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Muara Enim menugaskan Kepada :

1. Nama : Intan Viradhita Pertiwi, S.E.
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Muara Enim
2. Nama : Arief Wahyu Malizar, S.H.
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Muara Enim

Adapun Kegiatan Uji Petik akan di laksanakan Pada :

- Hari : Selasa
Tanggal : 09 September 2025
Tempat : Kantor Desa Kepur

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



ZAINUDIN